

**BAB I**

**TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PT  
CAHAYA BUANA INTITAMA TERHADAP PENDAFTARAN  
PERTAMA DESAIN INDUSTRI OLEH ROBOT ITO  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**A. Latar belakang Penelitian**

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis Hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual telah menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan telah turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual tersebut, dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi pengertian yang sangat luas antara lain terciptanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan manusia, keseimbangan bidang materiil dan spirituil, keseimbangan antara kehidupan sosial dan pribadi, keseimbangan antara hak dan kewajiban dan seterusnya. Dilain pihak pengertian pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya mengandung pengertian bahwa pembangunan akan diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan tertentu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dengan situasi dan kondisi serta bidang kerja masing-masing, salah satu contoh partisipasi aktif masyarakat adalah menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pertimbangan hukum terhadap hasil ciptaan dan desainnya yang memiliki nilai komersial.

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri Indonesia juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual. Tingkat keberhasilan suatu negara dalam persaingan ekonomi dan perdagangan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk mengelola dan menyediakan barang atau jasa hasil industri yang berkualitas. Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor industri perdagangan. Dari sektor industri inilah berbagai produk yang beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi – teknologi yang canggih dan modern. Hal tersebut dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang lebih berkompeten dalam era globalisasi. Oleh karena itu, karya-karya intelektual yang di mulai dengan di bidang teknologi yang kemudian di ikuti oleh karya-karya intelektual

lainnya termasuk desain industri mempunyai peranan yang sangat penting dalam percepatan ekonomi di suatu negara.

Didalam dunia bisnis yang semakin berkembang, diperlukannya adanya perlindungan terhadap produk yang memiliki nilai komersial. Perlindungan semacam ini tidak hanya terpatri untuk karya-karya seni seperti lukisan, lagu dan lain-lain. Suatu produk desain yang kemudian diproduksi secara massal dan memiliki resiko untuk ditiru ataupun dipalsukan, memerlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin produk dan barang tersebut benar-benar dilindungi dari para pemalsu ataupun meniru suatu produk dan barang desain dan persaingan yang curang. Perlindungan hukum semacam ini ada dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif sesuatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

Perjanjian Internasional tentang aspek – aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*The Trips Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tetapi Pasal 12 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari :

1. Hak cipta dan Hak Terkait;
2. Merek dagang;

3. Indikasi geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten ;
6. Tata letak (Topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan informasi rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>1</sup>

Pada umumnya masyarakat kurang mengetahui dan memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan dari kalangan pencipta seperti pendesain, seniman, maupun penemu-penemu lainnya kurang mengetahui secara tepat bahwa mereka memiliki hak atas kaya-kaya intelektual mereka sendiri. Mereka pun tidak mengetahui kapan dan bagaimana harus menenggakkan atau mempertahankan hak tersebut. Hak milik intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Kepemilikan bukan terhadap bendanya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu berupa ide.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan masih terbatasnya bahan-bahan bacaan mengenai bidang hukum tersebut. Banyaknya pemalsuan produk adalah

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 15.

sebagai bukti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dalam hal menghormati Hak Kekayaan Intelektual orang lain.

Masyarakat pada umumnya belum memahami bagaimana memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual secara tepat untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi mereka yang memiliki nilai komersial, serta untuk meningkatkan daya saing khususnya dalam era perdagangan global ini.

Salah satu dari permasalahan tersebut diatas adalah penjiplakan atau peniruan desain industri. Dalam kehidupan yang semakin modern , teknologi semakin canggih dan pendesain industri lemari CBK 124 yang terkenal dalam suatu perdagangan antar desain industri , maka dari itu lemari CBK 124 menjadi suatu gengsi tersendiri oleh penjiplak atau peniru desain industri . semakin berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai seni, karya, pendesain. Dengan demikian lemari CBK 124 tidak hanya sekedar lemari saja tetapi juga merupakan suatu karya seni yang memiliki nilai komersial dengan berbagai macam bentuk yang unik dan menarik. Hasil ciptaan desain industri lemari CBK 124 ini dapat dilindungi oleh perlindungan hukum yaitu Hak Cipta . Apabila desain tersebut diproduksi secara massal untuk tujuan komersialisasi, maka bentuk perlindungan hukum pun berubah dengan melekatkannya dengan perlindungan hukum desain industri.

Perlindungan desain industri sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual sering diabaikan apabila dibandingkan dengan perlindungan terhadap paten, merek, atau hak cipta. Padahal peranan suatu desain industri

apabila dilihat dari aspek promosi dan pemasaran suatu produk adalah sangat dominan dalam menentukan keinginan seseorang untuk menentukan pilihannya terhadap suatu produk.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri sebagai berikut :

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna ,atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,barang,komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Satu kreasi tentang bentuk,konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
4. Kesemua itu (butir 1, 2, dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang. Komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>2</sup>

Hak atas kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan desain industri. Dasar hukum hak cipta di Indonesia terdapat di dalam Undang –

---

<sup>2</sup> Ok. Saidikin,*Op.Cit*, hlm.468.

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pengertian dari Hak milik terdapat dalam Pasal 570 BW yang menyatakan:

“Hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuh-penuhnya asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.<sup>3</sup>

1. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

2. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu menunjukkan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.<sup>4</sup>

Indonesia termasuk sebagai anggota organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) yang telah ikut meratifikasi Konvensi Internasional tentang (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) dengan Keppres Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan

---

<sup>3</sup> Subekti R dan R, Tjitrosudib, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 39 (jakarta: PT University Press, 2010), hlm. 23.

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 291.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia . Indonesia yang meratifikasi konvensi Paris juga mengatur perlindungan hukum di bidang hak milik perindustrian, diantaranya adalah mengenai desain industri (*Industrial Design*). Desain industri diatur dalam Pasal 11 Konvensi Paris, dan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan *TRIPs*. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Paris dan Persetujuan *TRIPs*, se indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang desain industri.<sup>5</sup>

Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang curang, maka desain industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Hak atas desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran.<sup>6</sup>

Orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) mempunyai kekuatan hukum dan menjamin suatu keadilan setelah diundangkan dan sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran hak dan telah

---

<sup>5</sup>Ibid.hlm.291-292.

<sup>6</sup> Insan Budi Maulan, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2010), hlm.15.

dipenuhinya, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administrasi, maka pendaftar akan memperoleh sertifikat hak desain industri. Hal ini untuk memberikan landasan perlindungan hukum agar pemegang hak desain industri dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal.<sup>7</sup>

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>8</sup>

Pada dasarnya pemegang hak desain industri saling bersaing untuk menciptakan suatu barang inovatif pada produk yang sama. Walaupun di akhir hasilnya akan terlihat berbeda dan sama-sama mendaftarkan produk inovatifnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual. Namun pemahaman dibidang hak Kekayaan intelektual khususnya dibidang desain

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.292.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.296.

industri membuat pemegang hak desain industri menjadi salah satu dalam menafsirkan tentang sistem pendaftaran pertama desain industri.

Dalam hal ini PT Cahaya Buana Intitama telah mendaftarkan pendaftaran pertama atas pemegang hak desain industri lemari CBK 124 yang telah terdaftar dengan Nomor ID 0006689 terlebih dahulu sebelum Robert Ito mendaftarkan pendaftaran pertama, PT Cahaya Buana Intitama merasa keberatan dengan pendaftaran desain industri lemari yang diajukan oleh Robert Ito. Karena desain industri lemari milik Robert Ito bukan desain industri yang baru yang telah terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri lemari CBK 124 milik PT Cahaya Buana Intitama. Maka sudah sepatutnya desain industri milik Robert Ito tidak dapat didaftarkan. Dan harus pembatalannya dalam berita resmi desain industri.

Maka peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang kajian pemegang hak desain industri terhadap pendaftaran pertama, adapun skripsi yang diteliti oleh peneliti berjudul:

**“TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT CAHAYA BUANA INTITAMA TERHADAP PENDAFTARAN PERTAMA DESAIN INDUSTRI OLEH ROBERT ITO DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”.**

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, pada persoalan hukum peniruan merek, pada persoalan hukum peniruan merek, maka masalah yang akan dibahas dibagi dengan persoalan pokoknya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan perlindungan terhadap pendesain ?
2. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh PT Cahaya Buana Intitama terhadap Robert Ito ?
3. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan kasus PT Cahaya Buana Intitama melawan Robert Ito?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini sebagaimana perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan perlindungan terhadap pendesain.
2. Untuk memahami dan mengkaji Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh PT Cahaya Buana Intitama terhadap Robert Ito.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah penyelesaian permasalahan kasus PT Cahaya Buana Intitama melawan Robert Ito

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan tujuan penelitian sebagaimana yang di sebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yuridis pengembangan hukum ekonomi internasional pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum serta perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis diantaranya sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat agar dapat membela hak-hak nya sehingga lebih mengerti dalam melakukan perbuatan hukum .
- b. Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga penegak hukum ).
- c. Sebagai bahan perbandingan dalam peneliti yang sama dan sebagai latihan dalam menerapkan teori yang diperoleh untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan hasil dokumentasi ilmiah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, terutama di dalam alenia ke-4 yang ditulis kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, yang mempunyai makna universal yang mengindikasikan tentang makna persatuan di dalam masyarakat Indonesia, dan hal ini merupakan

penjelasan lebih lanjut tentang makna persatuan yang terdapat di dalam sila ke-3 Pancasila, selain itu masih di dalam alenia yang sama terdapat kalimat melindungi merupakan asas universal dalam penegakan hukum di Indonesia yang mengindikasikan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak warga negara baik yang mempunyai gender laki-laki maupun perempuan, atau dia yang berpenghasilan rendah ataupun tinggi, ataupun dia yang menjadi pelaku usaha maupun ia menjadi konsumen, seluruh perlindungan hukum haruslah diterapkan kepada segenap warga Negara Indonesia, ini juga penjelasan langsung tentang asas *equality before the law* (semua orang sama dihadapan hukum) yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 1945 Amademen ke-4.

Salah satu upaya untuk mensejahterakan adalah menetapkan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan dengan landasan filosofis yang dipergunakan adalah Pancasila, yakni sila kedua Pancasila, yang memuat konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini menjadi dasar kerangka pemikiran utama karena korelasinya dalam penelitian ini. Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi pembangunan, yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu aspek yang memegang peran penting adalah pembangunan ekonomi yang berasaskan pada suatu sistem yang berorientasi kepada sistem ekonomi pancasila. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan

dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara termasuk pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>9</sup> Negara hukum bermakna negara yang terdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.<sup>10</sup> Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.17.

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm.46.

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>11</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bisa dilepaskan dari berperannya hukum dalam kedudukan yang sama untuk melindungi setiap warga negara, termasuk pemegang hak kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kerangka atau dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap pemegang hak kekayaan intelektual. Setiap orang berhak untuk dapat menyalurkan kreatifitasnya dalam bidang teknologi, seni dan budaya atau bidang yang lainnya. Seperti yang tercantum pada Pasal 28 C menyatakan bahwa :

Pasal 28 C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28 C ayat (2):“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.” Setiap karya yang telah dihasilkan dan sudah menjadi

---

<sup>11</sup> Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta:PT Indeks, 2008, hlm.14.

haknya maka perlu perlindungan hukum bagi pemegang hak atas karya tersebut dan perlindungan bagi karya yang dihasilkan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa:“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Untuk mewujudkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO (*World Trade Organization*), diperlukan adanya kerja sama antara anggota WTO (*World Trade Organization* ), baik yang bersifat regional maupun internasional,<sup>12</sup> menjalankan tujuan dari negara tersebut, pemerintah memerlukan perangkat hukum untuk melegitimasi kebijakan yang ditetapkannya.

Manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi:<sup>13</sup>

1. Konsepsi kekayaan
2. Konsepsi hak
3. Konsepsi perlindungan hukum

Konsepsi-konsepsi tersebut menimbulkan pentingnya dibentuk peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industry, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.23.

<sup>13</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni Bandung, 2005, hlm.18.

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dasar perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual juga dituangkan dalam Pasal 28C ayat (1) .

Hukum bertindak menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta dan jika perlu bantuan negara untuk penegakan hukum. Jaminan ini tercermin dalam HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 Prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan yang baik berupa materi maupun bukan materi , seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan di akui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang di sebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri , melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

---

<sup>14</sup> Tim Lindsey ,*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni ,2006), hlm.90.

2. Prinsip Ekonomi (*the economi argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.

Konstitutif , adalah yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak dengan sendirinya lahir bersamaan dengan

ciptaan, melainkan memerlukan formalitas pendaftaran ini tercantum dalam *Universal Copyright Convention (UCC)*.

Deklaratif, adalah

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial.<sup>15</sup> Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut.<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman dalam bukunya Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah mengemukakan empat fungsi hukum:

- a. sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia.
- b. sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*).
- c. sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*.
- d. hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

Friedman menyatakan ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*. struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan Undang-

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.6.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Frilsafat, Teori & Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.311.

Undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu, menyangkut kepercayaan dan nilai, pikiran atau ide .

Sistem hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh *structure* hukum yang baik. Selanjutnya *structure* hukum dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.

Hukum akan berperan dengan baik manakala ketiga aspek subsistem yaitu struktur,substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya.<sup>17</sup>

Dalam kamus *istilah hukum Belanda Indonesia* dapat ditemukan, bahwa istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Eigendom* yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas buah pikirnya.<sup>18</sup> Hak adalah sesuatu yang layak bagi setiap orang dan yang secara eksklusif

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 311-312.

<sup>18</sup> Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta:Grasindo,2004), hlm. 11.

dimiliki oleh seseorang.<sup>19</sup> Konsep harta menurut kekayaan hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (zaak) dan perikatan (verbintenissen). Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi. Lebih lanjut menurut Pasal 499 *Burgerlijke Wetboek* (BW) pengertian benda (zaak) meliputi barang (good) dan hak (recht). Baik harta kekayaan maupun hak yang melekat di atasnya diakui dan dilindungi berdasarkan bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak atas barang milik hanya berlaku bagi barang bergerak yang meliputi:

1. Hak menguasai dengan bebas;
2. Hak menikmati dengan sepenuhnya;
3. Secara tidak bertentangan dengan Undang-Undang (yang diperluas tidak bertentangan dengan hukum).<sup>20</sup>

HKI adalah suatu istilah yang secara luas meliputi dan dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang hukum: paten, merek, persaingan curang, hak cipta, desain, rahasia dagang, hak moral, dan hak untuk publisitas.<sup>21</sup>

Menurut Pitlo:<sup>22</sup>

Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif ada penyalahgunaan hak, apabila penggunaan hak itu sedemikian rupa,

---

<sup>19</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 23.

<sup>20</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, hlm. 23.

<sup>21</sup> Ranti Fauza Mayana, *Opcit.* hlm. 12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

sehingga kerugian orang lain lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh pemilik yang menggunakan barang miliknya itu. Jadi , konsep kebebasan dalam hak milik yang tidak bertentangan dengan hukum, mengandung arti bahwa menguasai dan menikmati hak milik tidak boleh mengganggu orang lain, atau menyalahgunakan hak yang merugikan orang lain.

Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban. tindakan hukum dan perlindungan hukum yang akan menjadi hak bagi warga negara dan di sisi lain perlindungan hukum akan menjadi kewajiban negara, sehingga negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum bagi negaranya. Tindakan hukum (*Recht Handelingen*) merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban, penciptaan hubungan hukum baru atau perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.<sup>23</sup>

Tindakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan atau yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu hal yang tegas.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.<sup>25</sup>

Peran serta Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum HKI Internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi Konsepsi Paris, sebuah

---

<sup>23</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.20.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.526.

perjanjian Internasional di bidang hak kekayaan industri. Baru-baru ini, Indonesia telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986-1994), yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral. Termasuk menjadi peserta perundingan-perundingan perjanjian Pendirian WTO (World Trade Organization) yang salah satu komponennya adalah TRIPs.<sup>26</sup>

Perlindungan terhadap HKI termasuk desain industri mempunyai korelasi yang erat dengan pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain dengan masuknya investasi asing dan eksistensi desain industri Indonesia itu sendiri.<sup>27</sup> Sedangkan yang dimaksud desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>28</sup>

Adapun definisi mengenai Hak Desain Industri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: "Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan

---

<sup>26</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 24.

<sup>27</sup> Ranti Fauza Mayana, *Opcit*, hlm. 17.

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Asas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 425.

sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Subjek dari hak desain industri:

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.\
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama,kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.<sup>29</sup>

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan

---

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*,hlm.63.

invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.<sup>30</sup> maka secara hukum Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan , baik selanjutnya maupun sebagian kepada pihak lain tertentu dengan cara :

- a. Pewarisan (*inheritance*)
- b. Hibah (*Donation*)
- c. Wasiat (*Testament*)
- d. Dijadikan milik negara (*Expropriation*)
- e. Perjanjian (*Agreement*)

Didalam perlindungan hukum Desain Industri , terdapat pengalihan hak yaitu :

- a. Non Lisensi , pengalihan hak non lisensi melalui cara :
  1. Pewaris
  2. Hibah
  3. Wasiat
  4. Perjanjian Tertulis
  5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan
- b. Dengan lisensi khusus pengalihan dengan lisensi, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan perbuatan atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, atau

---

<sup>30</sup> <https://id.m.wikipedia.org>.

mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>31</sup>

Adapun penyelesaian sengketa dengan 2 macam cara yaitu :

1. Secara Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
2. Secara Non Litigasi adalah Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

#### F. METODE PENELITIAN

Metode menurut Peter R. Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>32</sup>

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.<sup>33</sup>

Langkah – langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.279.

<sup>32</sup> Peter R . Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Sumitro , *Metode Penelitian Hukum* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24.

## 1. Spesifikas penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif analistis. Menurut pendapat Komarudin : Deskriptif analistis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.<sup>34</sup> Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi.<sup>35</sup>

Spesifikasi penelitian ini digunakan karena dalam peneliti skripsi ini peneliti melakukan gambaran mengenai masalah yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang terkait ke dalam permasalahan tersebut. Bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan terhadap pendaftaran pertama desain industri pada desain lemari CBK 124 PT Cahaya Buana Intitama ditiru oleh Robert Ito.

## 2. Metode Pendekatan

---

<sup>34</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen , *Metode Penulisan Hukum dan Tesis* ,Angkasa, Bandung , 1947,hlm. 97.

<sup>35</sup> Ronny Hanitjo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri* ,Ghalia Indonesia,Jakarta ,1990,hlm. 97.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).<sup>36</sup> Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>37</sup> Data yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer merupakan data penunjang.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu perlu menetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

---

<sup>36</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 57.

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Opcit*, hlm.2.

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yang dimaksudkan dengan penelitian kepustakaan yaitu:

“penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>39</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder,yaitu:

1. Bahan – bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>40</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*
  - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>41</sup> berupa buku-buku yang sudah ada hubungannya dengan penulisan ini, seperti :

---

<sup>39</sup> Ibid ,hlm.11.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto ,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Rajawali Pers,Jakarta,1985,hlm.11.

<sup>41</sup> Ibid.hlm.11.

hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum .

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder,<sup>42</sup> seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan ( *Field Reseach*)

Penelitian lapangan yaitu, suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan – keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Hak Cipta, Cyber Law*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemantri, *Op, Cit*, hlm. 1167.

## b. Studi Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>43</sup> Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan kepada pekerja di Pengadilan Negeri Jakarta..

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari tehnik pengumpulan data yang diterapkan.<sup>44</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan adalah:

### a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur – literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan – catatan dan inventarisasi hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Unpas Bandung, 2015, hlm. 19.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 213.

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan alat dalam mendukung penelitiannya seperti handphone dan flashdisk untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, disini penulis sebagai instrument analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>46</sup> Yang akan menggunakan metode Yuridis – kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan.
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya.
- c. Kepastian hukum , artinya perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah yang berwenang.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* , Rajawali, Jakarta,1982,hlm.37

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat yang memiliki masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*), diantaranya yaitu :

### a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

1. Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan ,Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung. Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.
3. Website yang berhubungan dengan pokok pembahasan terkait.

### b. Penelitian Lapangan :

1. Pengadilan Negeri Jakarta